BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Pengertian pendidikan politik bukan hanya penggabungan dari kata pendidikan dan politik, makna dari pendidikan politik sangat luas. Pendidikan politik didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa, yang diarahkan untuk membina kemampuan seorang individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dan mengembangkan kedudukannya sebagai warga negara.[11] Pendidikan politik dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *political socialization, political education*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia bermakna sosialisasi politik.

Pendidikan politik mampu melahirkan budaya politik yang sehat, yang hingga pada akhirnya berhasil mewujudkan masyarakat demokratis yang bebas dari bias apapun. Politik yang sehat tentu menjadi syarat utama dalam menghasilkan masyarakat demokratis tersebut. Sebab, tanpa berjalannya politik yang sehat maka tentu masyarakat demokratis atau demokrasi itu sendiri kehilangan arahnya sehingga muncullah kebebasan yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya mencederai demokrasi itu sendiri. Disini lah sebenarnya relevansinya pendidikan politik sebagai

[11] Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), hal. 9

upaya penguatan terwujudnya masyarakat demokratis, tentu melihat ini dalam konteks demokrasi kita yang berjalan merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya mereorientasi pendidikan politik yang telah atau sedang berlangsung.

Pendidikan politik adalah segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara) guna mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar dia mendapatkan informasi, wawasan dan ketrampilan politik sehingga sanggup bersikap kritis dan lebih intesional terarah hidupnya. Selain itu bisa menjadi warga Negara yang lebih mantap, tidak terapung tanpa bobot dan tanpa pengaruh orientasi terhadap keadaan sendiri dan kondisi lingkungannya.[12]

Di kalangan akademis, para ahli juga sering mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Pendidikan politik sering disebut dengan istilah *political forming* atau *politische bildung*.[13] Disebut "forming" karena terkandung intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut "bildung" (pembentukan atau, pendidikan diri sendiri), karena istilah

[12] Prabowo, *Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Terpadu Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK Millenium III*. (Jakarta: Himpunan Fisika Indonesia, 2000), hal 4-5

[13] Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 13

tersebut mengandung pengertian pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik.

Gieseeke seorang ahli didaktik, pendidik dan politikus Jerman, mendefinisikan pendidikan politik sebagai:

a. Bildungwissen yang artinya yaitu, bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia (mensbeeld) serta perkembangannya, dan gambaran kebudayaan bangsa sendiri, sehingga orang sadar akan identitas sendiri, memiliki kepercayaan sendiri yang kuat dan sanggup menghapus kompleks rasa rendah diri serta rasa dependensi pada kekuatan atau bangsa lain, dan memahami benar kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup dan filsafat hidup bangsa (dalam hal ini Pancasila) yang dipakai sebagai patokan perjuangan untuk mencapai sasaran hidup berbangsa, yaitu hidup sejahtera;
b. Orientierungwissen yaitu mampu berorientasi pada paham-paham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagian, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan pada setiap warga negara dan umat manusia. Secara obyektif orang harus berani melihat realitas nyata, dan mau mengadakan orientasi ulang terhadap situasi kondisi politik yang belum mantap, khususnya mengoreksi kelemahan noda dan unsur destruktif lainnya. Sehingga bisa ditemukan alternatif penyelesaian yang baik, dan orang bisa keluar dari macammacam jalan buntu/impasse, menuju keseimbangan dan keserasian hidup bersama;

c. Verhaltungwissen yaitu menunjuk pada perilaku yaitu memahami hukum, norma, tata tertib, dan peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik. Sehingga subyek menjadi lebih cermat dan lebih bijaksana menanggapi situasi politik sesaat. Caranya ialah dengan jalan mampu mengendalikan tingkah laku diri sendiri atas pertimbangan hati nurani sehingga orang menjadi tidak salah tingkah dan tidak egoistis-egosentris, dan mau menjungjung tinggi prinsip kesusilaan;
d. Aktionwissen artinya mampu bertingkah laku tepat, cermat, dan benar, karena didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan, disertai refleksi objektif, dan wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan keadilan harus bersifat universal. Refleksi mengandung kesanggupan mempertimbangkan baik-baik, dan mampu melakukan pencerminan kembali peristiwa-peristiwa politik, hingga terjadi pewawasan reflektif, serta membuahkan ide-ide dan aksi/tindakan yang tepat untuk mengatasi semua kesulitan[14]

R. Hajer mendefinisikan pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik.[15] Kartini Kartono juga menyebutkan bahwa, pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik.[16] Gabriel Almond menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik yang

[14] *Ibid*., hal 30
[15] *Ibid.*, hal 32
[16] *Ibid*., hal. 34

bertujuan untuk membentuk nilai politik masyarakat agar mereka berpartisipasi politik di dalamnya. M. Nur Khoiron menjelaskan pendidikan politik sebagai political forming dan political bildung. Makna forming sendiri, pendidikan politik terdapat kandungan berisi intensitas dalam pembentukkan insan politik yang sadar atas status politiknya di dalam kedudukannya sebagai warga negara yang baik. Bildung mempunyai makna, pendidikan politik merupakan pendidiran diri sendiri, menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengan kesadaran tanggung jawab menjadi insan politik.[17]

Dalam definisi yang lain, Dudih Sutrisman menjelaskan pendidikan politik adalah upaya yang dilakukan seseorang atau lebih serta, dilakukan secara sadar dalam proses penyampaian budaya politik bangsa dengan memperhatikan nilai Pancasila.[18] Jadi, pendidikan politik di sini dijelaskan secara ideal dan tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi pancasila. Kesimpulan dari beberapa definisi di atas dapat diartikan bahwa, pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa yang bertujuan agar masyarakat bisa menjadi individu yang cerdas pengetahuannya tentang politik dan sadar akan hak berpolitiknya kemudian pendidikan politik juga bertujuan agar partai menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk berkontestasi dan memenangan perjuangan politik partai.

---

[17] Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), hal. 11

[18] Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*, (Bandung: Guepedia Publisher, 2020), hal. 12

Selain itu, Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terorganisir dan efektif yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Lewat pendidikan politik orang berusaha melakukan pembentukan pribadi yang demokratis (demokratiche persoonsvorming), disamping usaha demokratisasi struktur kemasyarakatannya. Surbakti membagi sosialisasi politik dalam dua bagian, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik.[19] Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik di antara pemberi dan penerima pesan. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog baik pada lingkungan sekolah, pemerintah, maupun partai politik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Sedangkan indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik.

Melalui pendidikan politik diharapkan pula adanya perubahan sikap, yaitu dari apatisme dan kepasifan, beralih menjadi sikap aktif, penuh inisiatif, maju dan demokratis. Setiap warga negara seharusnya turut membangun masyarakat dan negaranya, yang dilakukan bersama dengan pemerintah. Juga aktif dalam usaha mendinamisir dan merenovasi lembaga masyarakat, dan sistem politiknya. Hal ini sangat perlu untuk melawan sisa-sisa birokratisasi yang terlalu ketat/over

[19] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), hal. 117

biraokratisasi, teknokrasi otoriter, dan tirani personal dari penguasa. Disamping itu pendidikan politik bisa memberi sumbangan bagi proses demokrasi yang lebih maju dari segenap lapisan masyarakat, dengan menggunakan prinsip-prinsip yang realistisdan manusiawi.

Pendidikan politik menjadi penting bagi semua orang sebagai upaya penyampaian (penanaman) nilai-nilai pengetahuan dan ideologi warganegara mengenai bagaimana diberlakukannya sistem, regulasi dan kebijakan negara termasuk hal yang dirumuskan oleh kebijakan dan demokrasi politik. Pengetahuan ini penting untuk dimiliki semua oarang atau sebagian besar warga negara guna untuk mengenali hak- haknya dalam upaya berpartisipasi menegakkan keadilan dan demokrasi. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi tanggung jawab bagi untuk semua pihak, seperti pemerintah, lembaga politik, LSM, media massa serta komponen-komponen masyarakat lainnya.[20]

Didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Salah satu fungsi partai politik di Indonesia adalah memberikan pendidikan politik bagi setiap warga negara hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada Bab XIII tentang Pendidikan Politik Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi "partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender."[21] Dengan tujuan meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

[20] Prabowo. *Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Terpadu Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK Millenium III*., (Jakarta: Himpunan Fisika Indonesia, 2000), hal. 6

[21] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 31 ayat (1), tentang Partai Politik.

bernegara serta meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

.

2. Tujuan Pendidikan Politik

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Partai Politik, dijelaskan tentang tujuan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik:[22]

a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Khoiron, juga menjelaskan tujuan pendidikan politik. Pertama, ia menjelaskan bahwa pendidikan politik mempromosikan perluasan wawasan, kepentingan, dan partisipasi dalam pemerintahan di tingkat lokal, provinsi, dan nasional sebagaimana mendukung proses dan tujuan perkumpulan warga masyarakat sipil. Kedua, memperdalam pengertian tentang dasar-dasar sejarah, filsafat, politik, sosial, dan ekonomi demokrasi serta konstitusi Indonesia maupun negara-negara barat. Ketiga, menyemaikan komitmen yang rasional atas prinsip-prinsip dan nilai fundamental sebagaimana dituangkan dalam dokumen inti dan keempat, mempromosikan pengertian tentang peran mendasar dari

[22] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 31 tentang Partai Politik.

lembaga-lembaga berikut nilai-nilai masyarakat sipil dalam memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, setara, dan manusiawi di Indonesia.[23]

Dari penjelasan poin di atas, partai politik memiliki peran yang penting dalam memajukan dan mencerdaskan masyarakat juga kader partai tentang pentingnya politik. Karena, partai merupakan sebuah organisasi yang bisa berinteraksi ke masyarakat dan kadernya secara langsung. Inti dari tujuan utama dari pendidikan politik yaitu, pendidikan politik ingin menunjukkan bahwa politik dan juga isu-isunya bukan hanya sebuah pembelajaran bagi para elit politik atau mereka yang memiliki kekuasaan di pemerintahan. Politik merupakan salah satu wadah pembelajaran bagi warga negara, sehingga dengan adanya pendidikan politik warga negara dapat melakukan aktivitas politik secara benar sesuai dengan asas negara tersebut.[24]

Partai politik merupakan salah satu organisasi yang mempunyai peran dalam pendidikan politik di masyarakat. Karena, partai selalu mempengaruhi masyarakat dalam sebuah keputusan. Partai politik nantinya mendoktrin masyarakat agar mereka berpihak ke salah satu partai tersebut. Hanya saja, pendidikan yang diajarkan oleh partai politik berbeda-beda tetapi mempunyai inti yang sama yang mendapatkan simpati dari masyarakat. Akan tetapi jika masyarakat mengetahui tujuan pendidikan politik yang sebenarnya, masyarakat tidak akan tergiur oleh

[23] Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), hal.16

[24] Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*, (Bandung: Guepedia Publisher, 2020), hal.11.

apa yang telah diberikan oleh partai tersebut. Mereka akan menyikapinya dengan kritis, memahami situasi dan tentunya mereka berhak meminta/menuntut untuk aksi nyata dari partai politik tersebut.

B. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.[25] Carl Friendrich menjelaskan, bahwa partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil yang mempunyai tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam suatu pemerintahan.[26] Kemudian, Roger Henry Soltau juga memberikan pandangannya tentang pengertian dari partai politik. Menurutnya, partai politik adalah perkumpulan dari sedikit banyaknya manusia yang terorganisir dan mereka bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat.[27]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, dijelaskan tentang apa arti dari partai politik yaitu sekelompok warga negara yang mempunyai kepentingan bersama untuk

---

[25] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 404

[26] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2010), hal.148.

[27] *Ibid.*, hal. 148

membela kepentingan kehidupan warga negara.[28] Dari beberapa definisi para ahli dan undang-undang di atas, inti dari terbentuknya partai politik adalah merangkul orang-orang yang memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kekuasaan untuk merebut suatu kekuasaan politik di negaranya dan kemudian orang-orang tersebut memberikan kebijakan yang dapat menguntungkan negara mau pun masyarakat yang ada di dalam negara tersebut.

2. Fungsi Partai Politik

Miriam Budiardjo menjelaskan beberapa poin dari fungsi partai politik, yaitu sebagai berikut:

a. Pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik menjadi sarana untuk menampung aspirasi dan pendapat masyarakat untuk membuat suatu partai atau pemerintahan menjadi lebih baik lagi. Setelah partai mendengarkan aspirasi masyarakat, partai kemudian merumuskannya menjadi suatu kebijakan. Usul kebijakan ini terdapat dalam program partai untuk diperjuangkan dan disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah.

b. Kedua, partai sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan proses di mana seseorang telah memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Seperti contoh mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Partai bisa melakukan sosialisasi politik dengan

[28] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Partai Politik

berbagai macam cara seperti pendidikan politik ataupun media massa.

c. Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Setiap partai politik tentunya membutuhkan kader-kader yang berkualitas. Hal ini yang membuat partai berlombalomba untuk melakukan rekrutmen agar sebuah partai tersebut bisa memiliki orang yang berkompeten di dunia politik yang kemudian bisa menjadi seorang pemimpin yang cerdas.

d. Keempat, partai sebagai sarana pengatur konflik. Ini terjadi karena perbedaan yang menyelimuti masyarakat hingga akhirnya menimbulkan potensi munculnya sebuah konflik. Tugas partai politik yaitu, membantu mengatasi konflik yang terjadi dan mengatur agar konflik tersebut tidak semakin membesar. Partai politik menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga dengan pemerintah.

Seperti Miriam Budiardjo, Firmanzah menjelaskan tentang fungsi dari partai politik. Dalam bukunya, Firmanzah membagi peran dan fungsi sebuah partai menjadi dua bagian.[29]

a. Fungsi internal. Dalam fungsi internal, partai dijelaskan oleh Firmanzah mempunyai tugas yang penting dalam memberi pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi juga melanggengkan ideologi politik partai.

[29] Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hal. 70

b. Fungsi eksternal. Fungsi eksternal menjelaskan bagaimana partai politik memiliki peran yang terkait masyarakat luas. Partai politik mengemban tugas untuk memberikan tanggung jawab, moral dan etika kepada masyarakat untuk membawa kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

C. Regulasi Partai Politik

Keberadaan Partai Politik dalam kehidupan ketatanegaraan pertama kali dijumpai di Eropa Barat, yakni sejak adanya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang patut diperhitungkan serta diikut sertakan dalam proses politik, Dengan adanya gagasan untuk melibatkan rakyat dalam proses politik (kehidupan dan aktifitas ketatanegaraan), maka secara spontan Partai Politik berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain.[30]

Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa sebagai organisasi yang secara khusus dipakai sebagai penghubung antara rakyat dengan Pemerintah, keberadaan Partai Politik sejalan dengan munculnya pemikiran mengenai paham demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Sudah banyak definisi yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai pengertian Partai Politik tersebut. Definisi-definisi tersebut antara lain[31] :

1. Carl J. Friedrich: Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap

[30] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia,1986), hal. 159
[31] *Ibid.*, hal. 160-161.

pemerintahan bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.

2. R.H. Soltou: Sekelompok warganegara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.
3. Sigmund Neumann: Organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
4. Miriam Budiardjo: Suatu kelompok yang terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijaksanaankebijaksanaan mereka.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, kita dapat melihat adanya "benang merah" hubungan pengertian antara pendapat yang satu dengan yang lain, yaitu bahwa tujuan Partai Politik itu didirikan adalah untuk merebut ataupun mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh masing-masing Partai Politik. Untuk merebut dan mempertahankan penguasaannya di dalam Pemerintahan tentunya dilakukan secara konstitusional. Hal ini berarti keberadaan Partai Politik juga dimaksudkan

sebagai sarana untuk meredam konflik kepentingan ataupun persaingan yang muncul di lingkungan masyarakat dalam mempengaruhi pemerintahan.

Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jikalau Keberadaan partai Politik di negara modern dipergunakan untuk mewujudkan tatanan kehidupan kenegaraan yang lebih beradab. Hal ini mengingat sebelum dikenal adanya paham mengikut sertakan rakyat dalam sistem politik, perebutan kekuasaan selalu dilakukan dengan cara kekerasan. "Kasus Ken Arok" dalam sejarah Indonesia merupakan contoh yang dapat dipergunakan disini. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka pada hakikatnya Partai Politik adalah suatu kelompok manusia yang terorganisir secara teratur baik dalam hal pandangan, tujuan maupun tata cara rekruitmen keanggotaan, dengan tujuan pokok yakni menguasai, merebut ataupun mempertahankan kekuasaannya dalam pemerintahan secara konstitusional.

Setelah reformasi ini partai politik diatur dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 yang dirubah dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 20211 tentang Partai Politik. Baik dalam undang-udang nomor 2 tahun 2008 maupun dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 memerintahkan setiap partai politik yang memiliki kursi dalam legislatif untuk melakukan pendidikan politik. Hal tersebut lantaran partai politik yang memiliki kursi dalam kursi legislatif diberikan anggaran dari uang APBD maupun dari APBN. Sedangkan bentuk dari pelaksanaan pendidikan politik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 36 tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Tujuan Partai Politik. Setiap organisasi yang dibentuk oleh manusia tentunya memiliki tujuantujuan tertentu. Demikian pula organisasi yang disebut Partai Politik. Tujuan pembentukan suatu Partai politik, disamping yang utama adalah merebut, mempertahankan ataupun menguasai kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara - juga dapat diperlihatkan dari aktivitas yang dilakukan. Rusadi Kantaprawira mengemukakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Partai Politik pada umumnya mengandung tujuan :[32]

1. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya;
2. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan Partai Politik yang bersangkutan).
3. Berperan untuk dapat memadu (streamlining) tuntutan-tuntutan yang masih mentah (raw opinion), Sehingga Partai Politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik (political issue) yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas.

[32] Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, (Sinar Baru, Bandung, 1988), hal. 62

Mengingat pentingnya peran dan tujuan partai politik maka mekanisme dalam menjalankan partai politik diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.

D. Partai Kebangkitan Bangsa

Reformasi politik 1998 memunculkan kebijakan liberalisasi politik yang ditandai dengan perubahan 5 Paket UU Politik.[33] Perubahan itu membuka kesempatan untuk memunculkan partai baru. Sejalan dengan hal itu, desakan agar NU bermain kembali dalam ranah politik mulai menguat kembali, terutama dari lapisan elite dan kalangan muda NU. Gejolak itu semakin memperoleh dukungan luas seiring dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto. Dalam konteks itu, KH Yusuf Muhammad mengemukakan, "Warga NU itu mempunyai nafsu bahkan syahwat politik cukup besar. Khittah 1926 sebenarnya bagian dari sikap politik warga NU untuk menyiasati keadaan saat itu. Ketika Soeharto lengser, nafsu politik itu tercurah dalam keinginan membuat partai. Saya ingat betul, dalam pertemuan pertama di Rembang yang digelar sekitar setengah bulan setelah Soeharto lengser, ulama dan semua tokoh NU dari semua aliran hadir disana".[34]

[33] Ichwan Arifin, *Kiai Dan Politik Studi Kasus Perilaku Politik Kiai Dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar Di Semarang,* (Semarang: Universitas Diponegoro 2008), hal 30

[34] *Ibid.,* hal. 31

Syahwat politik yang tinggi dikuatkan lagi oleh fakta-fakta sebagaimana dituturkan dalam kronologi berdirinya PKB.[35] Sehari setelah Presiden Soeharto menyatakan mundur, PBNU mulai kebanjiran usulan untuk mendirikan partai politik. Usulannya beragam, ada yang hanya mengusulkan agar membentuk partai politik, ada pula yang mengusulkan nama partai politik namun ada pula yang mengusulkan secara lengkap mulai dari konsep/platform, nama dan lambang partai serta hubungan kelembagaan antara NU dengan partai baru tersebut. Dalam kronologi itu disebutkan, ada 39 nama yang diusulkan.

Nama yang paling banyak muncul adalah Partai Nahdhatul Ummah, Partai Kebangkitan Umat dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan unsur-unsur yang banyak diusulkan untuk lambang partai adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada pula yang mengusulkan bentuk hubungan partai baru dengan NU, visi misi dan AD/ART partai baru serta sekaligus nama-nama calon pengurus. Usulan paling lengkap muncul dari Lajnah Sebelas Rembang dan PWNU Jawa Barat.

PBNU cenderung bersikap hati-hati dalam menanggapi usulan tersebut. Alasan yang dikemukakan secara formal adalah kenyataan hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo telah menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap itu dapat dibaca sebagai bentuk test case untuk menguji seberapa besar kekuatan politik warga NU mengingat membuat partai baru tidak seperti pertunjukan sulap,

[35] *http:www//dpp-pkb.org*, diakses pada 1 September 2021 pukul 20.00 WIB.

sim salabim langsung terjadi perubahan wujud. Test case itu juga ditujukan pada kekuatan politik yang dapat kompetitor bagi partai baru yang akan didirikan. Sikap PBNU itu dinilai lamban sehingga banyak pihak yang tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya partai politik baru untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantaranya adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Melihat perkembangan itu, akhirnya PBNU mengadakan rapat Syuriyah dan Tanfidziyah pada 3 Juni 1998. Hasil rapat itu memutuskan dibentuk Tim Lima dengan tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Susunan Tim Lima sebagai berikut; Ketua; KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU) dengan anggota terdiri dari KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada 20 Juni 1998 memberi surat tugas kepada Tim Lima. Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi terdiri dari Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Arifin Djunaedi sebagai ketua dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima mengiventarisasi dan merangkum usulan

pembentukan partai politik baru serta menyusun konsep partai yang dapat menampung aspirasi warga NU.[36]

Jejak sejarah terus berlanjut, pada 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Kemudian, pada 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan partai politik baru. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa.

Pada akhirnya, partai baru itu dideklarasikan pada 23 Juli 1998 di rumah Gus Dur di Ciganjur, Jakarta dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Deklaratornya adalah para tokoh terkemuka NU, yaitu; KH Ilyas Ruhiyat, KH Muchith Muzadi, KH Munasir Ali, KH Abdurrahman Wahid dan KH Mustofa Bisri. Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Dur tidak masuk dalam struktur awal kepengurusan PKB. Posisi-posisi kunci diduduki oleh sebagian besar anggota Tim Lima dan Tim Asistensi. Namun tindakan dan kebijakan Gus Dur selaku Ketua Umum PBNU jelas terlihat membackup penuh partai baru itu. Dalam berbagai kesempatan Gus Dur selalu menyatakan PKB sebagai satu-satunya partai yang didirikan oleh PBNU. Ia juga menegaskan pada saatnya akan cuti dari jabatan Ketua Umum PBNU untuk melakukan kampanye bagi PKB.

---

[36] Ichwan Arifin, *Kiai Dan Politik Studi Kasus Perilaku Politik Kiai Dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar Di Semarang*, (Semarang: Universitas Diponegoro 2008), hal 33

E. Politik Dalam Islam

1. Siyasah

Politik secara etimologi dalam bahasa Arab disebut *as-siyasah* yang berarti mengelola, mengatur, memerintah dan melarang sesuatu. Atau secara definisi berarti prinsip-prinsip dan seni mengelola persoalan publik.[37] Selain itu, kata siyasah, juga diartikan sebagai satu bentuk aktivitas yang mengacu perbaikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa siyasah secara terminologi adalah satu bentuk interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mengatur stabilitas sosial politik ke arah yang lebih baik.[38]

Dalam perspektif ulama fikhi memandang politik sebagai salah satu bentuk interaksi yang dilakukan oleh seorang pemimpin secara evolusioner untuk mencapai satu maslahah sekalipun tidak dapat diperkuat oleh sebuah teks atau dalil agama. Dapat pula diartikan sebagai bentuk pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah ditengah-tengah komunitas masyarakat plural, baik yang terkait dengan masalah keagamaan maupun terkait dengan masalah kehidupan dunia semata demi terciptanya suasana yang lebih baik.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami pandangan Islam terhadap politik dapat dimaknai sebagai sistem hukum yang diberlakukan untuk mengatur stabilitas negara serta membangun kesejahteraan rakyat dengan satu konsekuensi bahwa setiap kebijakan mesti dilakukan secara

---

[37] Muhammad Elvandi, *Inilah Politikku*, (Solo; PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 43

[38] Lukman Arake, *Islam Dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2012), hal. 3

paradigmatik sehingga tidak kontroversi dengan nilai moralitas agama. Untuk itu ulama Islam telah melakukan klasifikasi dari suatu aktivitas politik ke dalam beberapa variabel. Pertama, perilaku politik yang mengarah pada perbaikan secara menyeluruh dalam sebuah komunitas masyarakat dengan tujuan menciptakan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan sehingga pada akhirnya mereka lebih merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam setiap interaksi yang dilakukannya.[39] Sistem politik semacam ini dijuridis sebagai implementasi dari nilai-nilai moralitas serta prinsip-prinsip sakral. Perilaku politik seperti inilah yang kemudian disebut dengan siyasih syar'iah dalam literatur Islam.

Kedua, adalah satu bentuk perilaku politik yang mengarah pada kepentingan pribadi semata dan tidak menghiraukan kepentingan masyarakat, sehingga persoalan-persoalan yang mencuat ditengah-tengah mereka tidak mendapat perhatian serius. Maka dari itu perilaku politik semacam ini dianggap sebagai bagian dari pelaku yang mengarah pada ketidakadilan dan hanya untuk meligitimasi kekuasaan sehingga dalam konteks Islam dikategorikan sebagai siyaasah zalimah karena tidak menciptakan kenyamanan dalam memerintah.[40] Dalam pandangan Islam, setiap aktivitas politik hendaknya terbangun atas dasar moral dan nilai esensi agama seperti kejujuran, keadilan, amanah dan sebagainya. Namun demikian tidak berarti bahwa setiap kebijakan politik yang kemudian dapat dilegitimasi sebagai tindakan yang bijak harus terimplementasi dari setiap masalah yang telah dijelaskan secara detail

[39] *Ibid.,* hal. 4
[40] *Ibid.,* hal. 5

dan transparan oleh teks-teks agama, karena setiap perilaku politik dapat saja dianggap sebagai tindakan yang benar selama hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai moralitas agama itu sendiri. Itulah sebabnya Ibnu Akil seorang tokoh ulama klasik pernah menolak pernyataan Imam Syafi'i bahwa:

> Suatu kebijakan tidak dapat dianggap sebagai kebijakan politik bila tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh agama secara detail dan transparan".[41]

Beliau menegaskan bahwa jika yang dimaksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa setiap kebijakan politik dianggap sebagai tindakan yang tidak benar bila kontradiksi dengan nilai-nilai moralitas agama, maka pernyataan itu benar. Sebaliknya bila yang dimaksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa setiap kebijakan politik tidak akan dianggap benar bila tidak sesuai dengan apa yang telah diuraikan oleh agama secara detail, terperinci dan transparan, maka pernyataan itu kurang tepat, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah dimana sebahagian besar sahabat Nabi telah melakukan kebijakan publik padahal tidak dijelaskan hukumnya secara terperinci dan transparan di dalam agama.[42] Sebagai contoh, proses penyatuan ayat-ayat Al-Qur'an dalam satu mushaf seperti yang dilakukan Abu Bakar. Ini menandakan bahwa setiap perilaku politik tetap dinilai sebagai hal yang aflikatif selama tidak melanggar nilai-nilai yang ada dalam agama.

Dengan demikian pembahasan tersebut cukup signifikan untuk menyadari bahwa politik didalam Islam menempati urgen dan tidak

[41] *Ibid*., hal. 6
[42] *Ibid.,* hal. 7

sempit. Politik dalam pandangan Islam dalam hal ini Abdurrahman Ibnu Khaldun dengan sederhana memberikan naratif bahwa perilaku politik seseorang tidak terlepas dari nilai-nilai etika dalam berpolitik diantaranya adalah :

1. Almalik Attabii yaitu perilaku politik seseorang pemimpin yang hanya berdasarkan intuisi semata. Jadi, semua bentuk perilaku yang dilakukan seseorang politisi dalam mencapai satu tujuan tidak terlepas dari pengaruh intuisi yang dimiliki, sehingga besar kemungkinan sangat otoriter dalam pengambilan sebuah keputusan. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun memandang bagian ini sebagai perilaku yang tidak terpuji.
2. Almalik Assiyasi yaitu perilaku politik seorang pemimpin yang banyak dipengaruhi oleh akal dalam pengambilan sebuah keputusan sangat bergantung pada nilai rasionalisasi masalah. Bila perilaku tersebut dinilai rasional oleh publik maka akan signitifikan dan dapat diterima. Sebaliknya jika tidak dinilai sebagai hal yang rasional akan dianggap deskruktif dan tidak dapat diterima. Namun dalam prakteknya, para ahli hukum tetap menilai bahwa perilaku politik semacam ini setidaknya tidak dapat memberi dampak positif pada setiap individu sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang ada misalnya rasa keadilan, kedamaian dan ketenteraman hidup. Hanya saja, corak politik seperti ini masih dianggap tabu dan kurang produktif, karena hanya mementingkan sisi duniawi saja dan kurang memperhatikan nilai-nilai spiritual agama.

3. Perilaku politik seorang pemimpin yang tidak terlepas dari nilai moralitas agama. Segala aktivitas politik yang dilakukan seorang politisi, baik berupa terobosan baru atau upaya menarik empati masyarakat terkontaminasi oleh nilai yang ada sehingga kecil kemungkinan terjadi kecurangan. Selain itu keseimbangan antara privasi yang diberikan kepada setiap individu untuk menyatakan aspirasi politiknya akan tetap sejalan dengan petunjuk agama.[43]

Dari tiga poin di atas, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa perilaku seorang politisi hendaknya masuk dalam nominasi yang ketiga, karena menurutnya bentuk tersebut menuntut keseimbangan antara integritas politik dengan nilai normatif agama. Maka setiap politisi yang mampu mengakselerasikan kedua poin tersebut akan dianggap berhasil. Sebaliknya bila tidak mampu maka gebrakan-gebrakan politiknya akan dianggap sebagai jargon belaka, bahkan tidak menutup kemungkinan mengalami impase.[44] Bagi umat Islam, mengangkat pemimpin merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Keberadaannya memiliki peran yang cukup fundamental dalam kehidupan umat. Syariat Islam tidak akan tegak secara kaffah kecuali di bawah perlindungan sebuah kepemimpinan. Karena dalam Islam, kita tidak hanya diperintahkan shalat, puasa, sedekah dan sebagainya yang bisa dilakukan secara individual.

Tentunya sebagai muslim sejati, semua pilihan itu akan kita ukur sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah yang telah diajarkan oleh

[43] *Ibid*., hal. 7
[44] *Ibid*., hal. 8

Rasulullah, namun, seringkali setiap akan menghadapi pemilu, masyarakat kita sering dibuat bingung dalam menentukan siapa pemimpin yang layak mereka pilih. Sehingga, tidak sedikit di antara mereka yang memilih untuk golput. Banyak alasan yang terungkap, salah satunya selain kredibilitas dan kualitas calon pemimpin yang meragukan, masyarakat juga banyak dikecewakan dengan janji-janji palsu bakal calon pemimpin pada saat kampanye. Didalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."[45] Dari bunyi pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa warga negara Indonesia selain mendapatkan pendidikan dasar warga negara Indonesia berhak, untuk mendapatkan pendidikan politik.

2. Hubungan Agama (Islam) dan Politik

Fathi Osman, sebagaimana dikutip oleh Bachtiar Effendy, menulis bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa sangkut paut sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan menyatakan bahwa Islam telah memberikan sebuah sistem sosial, ekonomi dan politik yang menyeluruh dan terperinci.[46] Dari pernyataan di atas, bisa dikatakan bahwa seakan-akan Islam merupakan agama yang bersifat melangit, hanya mengurusi persoalan yang berkaitan dengan "langit", semacam dosa pahala, surga

[45] Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) tentang Pendidikan Dan Kebudayaan

[46] Bachtiar Effendy, *Islam Dan Negara,* (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 1

neraka, dan sejenisnya, tidak pernah mengurusi hal-hal yang bersifat "membumi", kemasyarakatan, urusan keduniaan dan lainlain.

Jadi menurut pendapat ini, Islam adalah sebuah agama *an sich*. Sehingga antara persoalan ukhrowi, yaitu agama, dan persoalan duniawi,termasuk di dalamnya persoalan negara dan politik, berdiri sendiri, mempunyai wilayah sendiri-sendiri dan tidak bisa dipersatukan. Karena Islam hanyalah sekedar keyakinan atau hubungan rohani antara individu dengan rabb-nya sehingga tidak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan yang kita namakan sebagai masalah politik. Di antara perkataan mereka adalah: "Agama adalah satu hal, adapun politik adalah hal lain".[47]

Memang, di kalangan masyarakat Islam, pada umumnya kurang melihat hubungan masalah poloitik dan agama. Hal ini antara lain disebabkan karena pemahaman kurang utuh terhadap cakupan ajaran Islam itu sendiri. Kuntowijoyo misalnya mengatakan: "Banyak orang, bahkan pemeluk Islam sendiri tidak sadar bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah komunitas (ummat) tersendiri yang mempunyai pemahaman, kepentingan, dan tujuan politiki sendiri. Banyak orang beragama Islam. Tetapi hanya menganggap Islam sebagai agama individual, dan lupa kalau Islam juga merupakan kolektivitas. Sebagai kolektivitas, Islam mempunyai kesadaran, struktur dan mampu melakukan aksi bersama.[48]

---

[47] Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 5

[48] Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 269

Dien Samsudin sebagaimana dikutip oleh Jeje Abdul Rojak, hubungan negara dan politik dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu bersatunya agama dan politik, berhubungan saling membutuhkan (simbiotik) dan tidak berhubungan sama sekali (sekuleristik). Sehingga hubungan ini tidak bisa ditentukan atau dipastikan hanya dalam satu kategori saja, akan tetapi harus dilihat lebih jauh secara kontekstual bagaiamana hubungan tersebut terjalin.[49] Hampir senada dengan apa yang diunghkapkan Dien Samsudin, Munawir Sadzali menyatakan bahwa di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran mengenai hubungan antara Islam (agama) dan ketatanegaraan (politik). Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-,mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan yang lengkap bagi pengaturan segala aspek kehidupan termasuk kehidupan bernegara.

Aliran Kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi muhammad adalah rasul biasa sebagaimana rasulrasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kahidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara.

[49] Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran- Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyyah,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), hal. 67

Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan penciptanya. Menurut aliran ini, dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.[50]

Donald Eugene Smith mengatakan bahwa Nabi bukan hanya pemimpin (Imam) di waktu shalat, tetapi juga hakim di bawah hukum-hukum suci dalam sebuah masalah-massalah politik. Masa awal Islam, demikian menurut Smith, adalah sepenuhnya terpadu dalam kesatuan politik keagamaan.[51]

Oliver Roy juga menulis: *Islam was born as a sect and a society, a political and religious community in which there existed neither institution nor clergy nor specialized functions, and in which the prophet muhammad was the sole narator and interpreter of a divine and trancedent law that governed all human activities*.[52] G.W. Choudhury juga menulis bahwa dalam teori politik Islam, tidak ada pemisahan antara politik dan agama. Islam bukan hanya suatu bentuk (ajaran)

[50] Munawir Sadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press,1991), hal. 1-2

[51] Amin Syukur, *Metodologi Studi Islam*, (Semarang: Gunung Jati, 1998), hal. 156

[52] Oliver Roy, *The Failure of Political Islam,* (Massachussets: Hardvard University Press, 1994), hal. 12

penyembahan semata, namun juga merupakan suatu *way of life* yang memuat persoalan politik, sosial, ekonomi dan budaya.[53]

Mengenai hubungan agama dan politik juga disinggung oleh Muhammad Dhiauddin Rais, mengutip beberapa tokoh dan atau orientalis bahwa:[54]

a. Fitzgerald berkata,"Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun juga merupakan sebuah sistem politik (*a political system*). Meskipun pada dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain."
b. Nallino berkata, Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan agama (*a religion*) dan negara (*a state*). Dan batas-batas teritorial negara yang dia bangun itu terus terjaga sepanjang hayatnya.
c. Schacht berkata: "Islam lebih dari sekedar agama, ia mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap mencakup agama dan negara secara bersamaan."
d. Strothman berkata:"Islam adalah suatu fenomena agama dan politik karena pembangunnya adalah seorang Nabi, yang juga seorang politikus yang bijaksana atau seorang negarawan."

---

[53] Choudhury, *The Prophet Muhammad: His Life and Eternal Message,* (Kuala Lumpur: WHS Publications, 1993), hal. 63

[54] Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 5-6

e. Macdonald berkata: " Di sini (Madinah) dibangun negara Islam yang pertama dan diletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang Islam.
f. Arnold Berkata: "Adalah Nabi, pada waktu yang sama, seorang kepala agama dan kepala negara."

Gibb juga mempertegas dengan menyatakan: "*it had become clear that Islam was not simply a body of private religious beliefs, but involved the setting-up of an independent community, with its own system of government, laws, and institutions*."[55] Dengan demikian jelas bahwa Islam bukanlah sekedar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangunan masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem pemerintahan, hukum (perundang-undangan) dan institusi. Pendapat para orientalis tersebut, bukan tanpa alasan, justru apa yang mereka ungkapkan diperkuat oleh fakta-fakta sejarah.

Pertama, setelah timbulnya dakwah Islam, kemudian terbentuk bangunan masyarakat baru yang mempunyai identitas independen yang membedakannya dari masyarakat lain. Mengakui satu undang-undang, menjalankan kehidupannya sesuai dengan sistem yang satu, menuju pada tujuan-tujuan yang sama, dan di antara individu-individu masyarakat yang baru itu terdapat ikatan ras, bahasa, dan agama yang kuat, serta adanya perasaan solidaritas secara umum. Bangunan masyarakat yang memiliki semua unsur tadi itulah yang dinamakan sebagai bangunan masyarakat politik, atau yang dinamakan dengan negara.

[55] Gibb, *Mohammedanism*, (New York: Oxford University Press, 1962), hal. 3

Kedua, masyarakat politik ini atau negara telah memulai kehidupan aktifnya, mulai menjalankan tugas-tugasnya, dan mengubah prinsip-prinsip teoritis menuju dataran praksisi yang telah tersempurnakan kebebasan dan kedaulatannya, dan kepadanya dimasukkan unsur-unsur baru dan adanya penduduk. Tepatnya setelah pembacaan Baiat Aqabah I dan II yang dilakukan Rasulullah SAW dengan utusan dari Madinah dan dilanjutkan dengan peristiwa hijrah. Kedua baiat ini merupakan suatu titik transformasi dalam Islam. Alangkah miripnya kedua baiat itu dengan kontrak-kontrak sosisal yang dideskripsikan secara teoritis oleh sebagian filosof politik pada era-era modern serta dianggap sebagai fondasi bagi berdirinya negara-negara dan pemerintahan. Bedanya, kontrak sosial yang dibicarakan Roussou dan sejenisnya hanyalah semata ilusi dan imajinasi, sementara kontrak sosial yang terjadi dalam sejarah Islam ini berlangsung dua kali secara realistis di Aqabah.[56]

Harun Nasution memperkuat pendapat ini dengan mengatakan bahwa persoalan yang pertama-tama muncul dalam Islam menurut sejarah bukanlah tentang keyakinan melainkan tentang persoalan politik.[57] Ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, beliau bukan hanya mempunyai sifat nabi dan Rasul Allah akan tetapi juga mempunyai sifat kepala negara. Dan sebagai kepala negara, maka setelah beliau wafatmesti digantikan oleh orang lain untuk memimpin negara yang beliau tinggalkan itu. Para peneliti sejarah politik ada yang

[56] Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 7

[57] Harun Nasution, *Islam Ditijnjau Dari Berbagai Aspeknya, jilid II,* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1979), hal. 92

mengkategorikan bahwa corak politik yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bercorak theo-demokratis, yaitu suatu pola pemerintahan yang dalam menyelesaikan setiap persoalan terlebih dahulu melakukan musyawarah baru kemudian menunggu ketetapan dari Tuhan. Hal ini dimungkinkan karena pada masa Nabi Muhammad SAW wahyu masih dalam proses turunnya.

Di sisi lain, politik dalam Islam sering dipandang sebagai penggabungan "agama dan politik". Dalam istilah gerakan modern, Islam adalah *al-dien wa ad-daulah* (agama dan negara). Banyak cendekiawan, muslim maupun non muslim menyatakan bahwa Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh dan tidak mengenal "kependetaan" atau lembaga formal "gereja".[58] Mengenai hubungan agama dan politik ini, Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa hubungan keduanya bersifat simbiotik. Artinya politik dan agama saling membutuhkan atau saling melengkapi. Sehingga masuknya agama ke dalam konsep negara (politik) benar-benar dalam kerangka menciptakan kemaslahatan umat manusia secara hakiki.

Kategorisasi secara simbiotik di antara dua tokoh ini bisa dilihat ketika al-Ghazali menempatkan agama dan politik sebagai saudara kembar, artinya sangat dekat dan saling bergantung. Agama adalah dasar sementara sulthan atau negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan suatu dasar tanpa penjaga akan hilang. Begitu juga dengan Ibnu Taimiyyah dengan pemikiran radikal anti syiahnya,

[58] Jhon L. Esposito Dan Jhon O. Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 2

menunjukkan adanya isyarat bahwa agama dan negara mempunyai kedudukan yang saling membutuhkan. Di samping itu, beliau menempatkan hubungan antara agama dengan politik (negara) dengan menempatkan politik (negara) sebagai pelaksana dalam merealisasikan kewajiban agama, dengan menekankan kepada upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syariat Islam.

Karena kesejahteraan umat tidak akan terwujud secara sempurna, kecuali dengan bermasyarakat. Untuk mengaturnya tidak bisa tidak harus memerlukan pemimpin (politik).[59] Dengan demikian, hubungan agama dan politik dalam kerangka pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah mempunyai makna ideologis dan idealis, serta dapat bermakna fungsional. Ideologis artinya agama dijadikan dasar dalam pembentukan dan menjalankan politik, idealis artinya menjalankan pemerintahan adalah perintah agama, sementara fungsional, agama menjadi fondasi sedangkan politik menjadi penjaganya. Jadi jelas, dengan merujuk pada berbagai fakta dan kenyataan maka dapat dikatakan bahwa antara agama dan politik memang tidak bisa dipisahkan secara konseptual, meskipun dalam praksisnya kadang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Karena, sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Asad, politik hanyalah sebagai alat, bukan menjadi tujuan. *Politics is not a goal or an end in itself but only a means.*[60]

---

[59] Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 68

[60] Muhammad Asad, *The Principles Of State And Government In Islam,* (Selangor: Islamic Book Trust, 1999), hal. 30

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa literatur yang peneliti akan jadikan acuan dalam tinjauan pustaka. Dengan tujuannya untuk menemukan sisi menarik atau sisi lain dan kegunaan dari penelitian ini. Ada beberapa pustaka yang peneliti temukan yang dapat dijadikan sebagai instrumen perbandingan dalam melakukan penelitian.

Pertama, karya Aden Sandika dengan judul "Peran PDI Perjuangan dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).[61] Penelitian ini membahas mengenai peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya politik guna menentukan pemimpin selama 5 tahun kedepan, di daera Kabupaten, Mesuji, Provinsi Lampung. Persamaan dalam penelitian ini, sama-sama meneliti mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Sedangkan perbedaannya ialah partai politik yang diteliti berbeda dan lokasi penelitian serta tahun penelitian yang dilakukan juga berbeda.

Kedua, Hendri Koeswara, *"Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Pada Pilkada Di Sumatera Barat"*,(Universitas Andalas Sumatera Barat 2005).[62] Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya kesadaran perempuan di daerah Sumatera Barat dalam berpartisipasi politik, sehingga perlu untuk ditingkatkan kesadaran perempuan dalam hal politik

[61] Aden Sandika, *Peran PDI Perjuangan dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017,* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2018), hal. 98

[62] Hendri Koeswara, *Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Pada Pilkada Di Sumatera Barat,* (Sumatera Barat: Universitas Andalas, 2005), hal. 66

menggunakan cara pendidikan politik. Persamaan dari penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji mengenai pendidikan politik. Namun yang membedakannya ialah, penelitian saudara Hendri Koeswara hanya fokus pada pendidikan politik bagi kaum perempuan yang berlangsung di pilkada di sumatera barat.

Ketiga, Muhammad Daffa Daud, dengan judul "Partai Politik Dan Pendidikan Politik Studi Atas Program Pendidikan Politik Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan" (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).[63] Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Partai Politik dalam melakukan pendidikan politik di daerah Tanggerang Selatan. Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Sedangkan perbedaanya ialah, pendidikan politik ini menggunakan studi kasus partai Golongan Karya (Golkar), dan lokasi yang di teliti di tanggerang selata.

Keempat, skripsi dari saudara Kamaluddin dengan judul "*Pendidikan Politik Hubungannya Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015)*" (UIN Aluiddin, Makasar, 2016).[64] Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pendidikan politik dengan partisipasi politik, dan terbukti jika pengetahuan mengenai politik di masyarakat tinggi, secara otomatis partisipasi politik juga akan meningkat.

---

[63] Muhammad Daffa Daud, *Partai Politik Dan Pendidikan Politik Studi Atas Program Pendidikan Politik Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hal. 78

[64] Kamaluddin, *Pendidikan Politik Hubungannya Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015)* (Makasar: UIN Aluiddin, Makasar, 2016), hal 67

Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji mengenai pendidikan politik bagi masyarakat. Sedangkan perbedaanya ialah, penelitian ini tidak memfokuskan mengenai pendidikan polotik yang dilakukan oleh partai politik, namun lebih memfokuskan pada pendidikan politik yang dilakukan secara umum, namun berorentasi pada partisipasi pilkada di masyarakat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

Kelima, skripsi yang di lakukan oleh saudara Syarifatul Aini dengan judul "*Faktor Kendala Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Kajian Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus Dpd Pks Kota Cilegon),* (Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasannudin, Banten, 2019).[65] Penelitian ini mengkaji mengenai faktor-faktor yang menghambat pendidikan politik akibat ditimbulkan dari undang-undang partai politik dengan studi kasus di Kota Cilegon. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti pendidikan politik, sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini fokus terhadap kendala-kendala yang ditimbulkan dari undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2011 terhadap pendidikan politik di Kota Ciligon.

[65] Syarifatul Aini, *Faktor Kendala Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Kajian Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus DPD PKS Kota Cilegon),* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasannudin, 2019), hal.57